



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk itu perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat serta martabat perempuan dan anak terus meningkat sehingga wajib dilakukan upaya perlindungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Rawas Utara.

6. Perempuan adalah Orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan hamil atau telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya dan antara orang-orang yang dalam tanggungannya.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
16. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
18. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan sesuai dengan kewenangan daerah.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pengakuan atas hak dan martabat kemanusiaan yang sama;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan dan keadilan gender;
- d. perlindungan hak asasi Perempuan dan Anak;
- e. penghargaan pandangan Anak;
- f. kepentingan terbaik bagi korban kekerasan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
- c. mewujudkan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
- d. mencegah adanya keputusan dan kebijakan yang melanggar serta tidak mendukung upaya Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- e. meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. hak Perempuan dan Anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan;

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 5

(1) Setiap Perempuan berhak:

- a. memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
- b. mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya;
- d. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- e. mengembangkan diri dan memajukan dirinya;

- f. untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja;
 - g. memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan;
 - h. atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
 - i. atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya;
 - j. atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
 - k. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - l. hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - m. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - n. berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- (2) Setiap Perempuan berhak mendapat pemberdayaan dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum dalam rangka mengembangkan diri dan memajukan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 6

Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 7

Pemberdayaan Perempuan dibidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;

- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya dibidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan Perempuan.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui:
 - a. keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan diberbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi Perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan dibidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan dibidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Hak Anak

Pasal 10

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (2) Identitas diri dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 13

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab Orang Tuanya tidak dapat mengasuh atau menjamin tumbuh kembang Anak atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Setiap Anak yang dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak mendapat Perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman/kekerasan/penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan Perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh hak Anak lainnya.

Pasal 16

Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 18

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 19

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 20

Setiap Anak berhak untuk memperoleh Perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan dan diskriminasi;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 21

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Setiap Anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 23

Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan dan diskriminasi seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 24

Setiap Anak Penyandang Disabilitas selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 23, berhak memperoleh:

- a. pendidikan luar biasa;
- b. rehabilitasi;
- c. bantuan sosial; dan
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 25

Setiap Anak yang memiliki keunggulan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 23, berhak mendapatkan pendidikan khusus.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Kabupaten

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib dan bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. menjamin terpenuhinya hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 25.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - b. menetapkan program, dan kegiatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai kemampuan keuangan Kabupaten;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. membentuk pusat pelayanan terpadu; dan
 - h. mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (3) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan program dan kegiatan aksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Dinas melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian RPJMD.
- (5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Orang Tua dan Keluarga
Pasal 27

Orang Tua dan Keluarga wajib dan bertanggung jawab:

- a. mengasuh, memelihara, dan mendidik Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- e. mencegah terjadinya pelanggaran hak terhadap Perempuan dan Anak; dan
- f. melindungi Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat wajib dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. membentuk mitra Keluarga ditingkat kelurahan dan desa;
 - b. membentuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak didalam organisasi kemasyarakatan;

- c. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - d. mencegah terjadinya pelanggaran hak Perempuan dan Anak;
 - e. melakukan pertolongan pertama kepada Perempuan dan Anak yang menjadi korban tindakan Kekerasan; dan
 - f. memberikan informasi atau melaporkan kepada instansi yang berwenang jika dilingkungannya terjadi tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok, akademisi, pemerhati Perempuan dan Anak, perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat, organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan/ lembaga keagamaan/ lembaga lainnya yang sah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk P2TP2A.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan melalui upaya:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko kerentanan;
- c. penanganan; dan
- d. rehabilitasi.

Bagian Kedua

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 31

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan rehabilitasi medis;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan reintegrasi sosial.

Pasal 32

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban;
- b. identifikasi kasus; dan
- c. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 33

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- c. memantau kepentingan dan hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- e. memberikan rasa aman kepada korban; dan
- f. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 34

Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi :

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 35

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui dukungan secara sosial.
- (3) Dukungan secara sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan kerohanian kepada korban; dan
 - b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 36

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e adalah untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang meliputi informasi mengenai hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 37

- (1) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berkoordinasi kepada:
 - a. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah; dan
 - b. lembaga kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Kabupaten Layak Anak
Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h mengacu pada kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tentang:
 - a. konsep Kabupaten Layak Anak;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan/program Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- (4) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 23 September 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,




Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ALWI ROHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (9-116/2019)